



SATYALANCANA SANTI DHARMA

1. TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA SANTI DHARMA

- Satyalancana Militer yang derajatnya sama dengan Satyalancana lainnya.
- Tanda Kehormatan Satyalancana Santi Dharma tidak berkelas.
- Tanda Kehormatan Satyalancana Santi Dharma berpita gantung
- Tanda Kehormatan Satyalancana Santi Dharma dianugerahkan/diberikan dengan Keputusan Presiden
- Tanda Kehormatan Satyalancana Santi Dharma dapat dianugerahkan kepada:
 - * WNI yang memenuhi persyaratan

2. DASAR HUKUM

P.P. No. 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU NO 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan.

3. TUJUAN

Untuk memberikan penghargaan kepada prajurit TNI dan WNI yang telah melaksanakan tugas Internasional sebagai kontingen Garuda atau *Military Observer*.

4. SYARAT UMUM DAN KHUSUS

a. **Syarat umum** : (Pasal 24 huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009), terdiri atas:


- WNI atau seseorang yang berjuang di wilayah yang sekarang menjadi wilayah NKRI.
- Memiliki integritas moral dan keteladanan berjasa terhadap bangsa dan negara
- Berkelakuan baik setia dan tidak mengkhianati bangsa dan negara dan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

b. **Syarat Khusus** : (Pasal 39 PP No. 35 Tahun 2010)

- 1) prajurit TNI yang telah selesai melaksanakan tugas internasional sebagai kontingen Garuda atau *military observer*;
- 2) anggota TNI yang dalam melaksanakan tugas menunjukkan disiplin, taat pada pimpinan serta berkelakuan baik dan dalam jangka waktu mana:
 - a) ditempatkan dalam tugas luar negeri mulai misi/kontingen Garuda/*military observer* yang bersangkutan sampai ditariknya kembali ke Indonesia;

- b) selama 2 (dua) bulan secara terus-menerus dalam penugasan luar negeri dalam misi/kontingen Garuda/*military observer*; atau
 - c) gugur/meninggal dunia bukan karena akibat tindakan sendiri dalam pelaksanaan tugas internasional di luar negeri dalam misi/kontingen Garuda/*military observer*.
- 3) WNI bukan prajurit TNI yang memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf 1) dan huruf 2).

5. MEKANISME PENGUSULAN :



6. TATA CARA PEMAKAIAN

- a. Waktu Pemakaian
Dipakai pada waktu upacara resmi/hari-hari besar nasional pada Pakaian:
 - Pria : PSL
 - Wanita : Pakaian Nasional
- b. Cara Pemakaian, Satyalancana berpita gantung, digantungkan.
- c. Ahli waris, hanya boleh menyimpan tetapi tidak berhak memakai.